



SKRIPSI

**PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN ANAK
(Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 65/Pid.B/2012/PN.BJN)**

***THE ACQUITTAL VERDICT ON THE CRIMINAL CRIME OF TORTURE
TOWARD CHILD
(The Verdict Of Pengadilan Negeri Bojonegoro Number
65/Pid.B/2012/PN.BJN)***

Oleh:

**WISNU DWI PRASETYO
NIM. 100710101205**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PERGURUAN
TINGGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI

**PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN ANAK
(Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 65/Pid.B/2012/PN.BJN)**

***THE ACQUITTAL VERDICT ON THE CRIMINAL CRIME OF TORTURE
TOWARD CHILD
(The Verdict Of Pengadilan Negeri Bojonegoro Number
65/Pid.B/2012/PN.BJN)***

Oleh:


**WISNU DWI PRASETYO
NIM. 100710101205**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PERGURUAN
TINGGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

MOTTO

Anak adalah sumber daya paling bernilai didunia dan dia adalah harapan terbaik
untuk masa depan*

(John Fitzgerald Kenedy)



* <https://njw1969.wordpress.com/2013/09/06/kata-mutiara/>

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayahanda Prayudi, S.H. dan Ibunda Siti Sochra, B.Sc. yang senantiasa memberikan semangat, doa, dan kasih sayang yang tiada henti;
2. Para guru TK, SD, SMP, SMA, dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga sampai menjadi seperti saat ini;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

PRASYARAT GELAR

**PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN ANAK
(Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 65/Pid.B/2012/PN.BJN)**

***THE ACQUITTAL VERDICT ON THE CRIMINAL CRIME OF TORTURE
TOWARD CHILD
(The Verdict Of Bojonegoro District Court Number 65/Pid.B/2012/PN.BJN)***

SKRIPSI

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

WISNU DWI PRASETYO

NIM 100710101205

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015
PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI DISETUJI
TANGGAL, 8 JUNI 2015**

Oleh :

Pembimbing

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.
NIP. 195304201979031002

Anggota Pembimbing

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.
NIP. 197507252001122002

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Jember**

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 19570324198601100

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN ANAK
(Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 65/Pid.B/2012/PN.BJN)**

***THE ACQUITTAL VERDICT ON THE CRIMINAL CRIME OF TORTURE
TOWARD CHILD***

(The Verdict Of Bojonegoro District Court Number 65/Pid.B/2012/PN.BJN)

Oleh :

WISNU DWI PRASETYO

NIM : 100710101205

Pembimbing Utama

Anggota Pembimbing

H.MULTAZAAM M., S.H., M.Hum.
NIP. 195304201979031002

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.
NIP. 197507252001122002

Mengesahkan,
Kementrian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 17

Bulan : Juni

Tahun : 2015

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
M.H.
NIP. 197409221999031003

Rosalind Angel Fanggi, S.H.,
M.H.
NIP. 198112122005012002

Anggota Penguji :

H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum. (.....)
NIP. 195304201979031002

Laely Wulandari, S.H., M.H. (.....)
NIP. 197507252001122002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WISNU DWI PRASETYO
NIM : 100710101205
Fakultas : Hukum
Program Studi / jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK (Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 65/Pid.B/2012/PN.BJN)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumber-sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan suatu karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan diatas tidak benar.

Jember, 18 JUNI 2015

WISNU DWI PRASETYO
100710101205

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa tercurah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya memberikan kekuatan serta kesempatan kepada penulis hingga terselesaikannya karya kecil ini. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap tercurah kepada kita semua. Selesainya skripsi dengan judul **PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK (Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 65/Pid.B/2012/PN.BJN)**, ini merupakan hasil kerja keras penulis dan do'a serta dorongan semangat dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak baik secara moril dan materiil. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Widodo Eka Tjahjana S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember periode 2011-2015 atas dukungan dan fasilitas pelayanan yang diberikan;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas berbagai arahan, saran, nasihat serta keceriaan yang diberikan selama menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember hingga terselesaikannya karya tulis ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II atas segala dukungan yang diberikan selama ini;
4. Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III atas segala dukungan yang diberikan selama ini;
5. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas segala arahan dan berbagai sumbangan pemikiran yang sangat menunjang sehingga terselesaikannya karya tulis ini;
6. Ibu Laely Wulandari, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi untuk segala kemudahan, petunjuk, dan masukan-masukan yang sangat bermanfaat sehingga terselesaikannya karya tulis ini;

7. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H selaku Ketua Penguji atas kesabarannya dalam memberikan nasihat, motivasi, saran, dan masukan yang sangat berarti selama masa perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Jember hingga terselesaikannya karya tulis ini;
8. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji atas kesabarannya dalam memberikan nasihat, motivasi, saran, dan masukan yang sangat berarti selama masa perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Jember hingga terselesaikannya karya tulis ini
9. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Pidana atas arahan yang diberikan kepada penulis atas bimbingan yang telah diberikan selama ini;
10. Bapak H. Edi Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) atas segala dukungan yang diberikan selama ini;
11. Astika Purbasari, S.H. untuk segala kasih sayang yang telah diberikan dan semangat yang tiada henti hingga terselesaikannya skripsi ini;
12. Teman-teman seperjuangan, Yanuar Bhakti L.P., S.H. dan Kresna Indra Idhafi., S.H. yang telah berjuang bersama-sama menyelesaikan studi Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Jember;
13. Teman-teman CLSA yang telah memberikan dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Tuhan mencatat amal baik kalian. Semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember, 18 Juni 2015

Penulis

RINGKASAN

Perkembangan zaman pada saat ini, kejahatan yang ada semakin kompleks dan tidak mengenal usia, tidak jarang juga anak sering kali menjadi korban dari suatu tindak pidana atau menjadi korban dari suatu penganiayaan. Bentuk dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap anak yaitu anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji sebuah kasus yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap anak dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 65/Pid.B/2012/PN.BJN. permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu pertama, kesesuaian surat dakwaan penuntut umum dengan perbuatan terdakwa. Kedua, kesesuaian antara dasar pertimbangan hakim membebaskan terdakwa dalam Perkara Nomor 65/Pid.B/2012/PN.BJN dengan fakta yang terungkap dan terbukti di sidang pengadilan.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari Pertama, untuk menganalisis apakah surat dakwaan penuntut umum dalam Perkara Nomor 65/Pid.B/2012/PN.BJN telah sesuai perbuatan terdakwa. Kedua, untuk menganalisis apakah pertimbangan hakim membebaskan terdakwa dalam perkara Nomor 65/Pid.B/2012/PN.BJN telah sesuai dengan fakta yang terungkap dan terbukti di sidang pengadilan.

Tipe penelitian dalam skripsi ini menggunakan *legal research* (yuridis normatif). dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) terhadap Putusan Nomor 65/Pid.B/2012/PN.BJN. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber-sumber merupakan bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, buku-buku penunjang lain, serta bahan-bahan lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Analisis Bahan Hukum yang digunakan ialah dengan menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini memuat uraian yang sistematis tentang pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian anak dan anak sebagai korban tindak pidana, surat dakwaan, pengertian dan syarat surat dakwaan, bentuk surat dakwaan, cara merumuskan surat dakwaan dalam surat dakwaan, pengertian dan macam-macam alat bukti, sistem pembuktian, fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan, hubungan pasal yang didakwakan dengan fakta di persidangan, pengertian dan syarat sahnya putusan akhir, macam-macam putusan hakim, dan sifat putusan hakim.

Kesimpulan dari skripsi ini yaitu *Pertama*, surat dakwaan penuntut umum dalam perkara pidana nomor 65/Pid.B/2012/PN.BJN tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Karena penuntut umum dalam uraian surat dakwaannya baik primair maupun subsidair hanya menyamakan isi dari dakwaannya, bahkan penuntut umum merubah hasil *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh dr. Agus Gunawan untuk membedakan kualifikasi berat-ringan luka yang dialami oleh korban sehingga mendakwa terdakwa dengan bentuk surat dakwaan subsidair. hal ini juga bertentangan dengan pedoman penulisan pembuatan surat dakwaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985. Karena melihat dari isi bentuk surat dakwaan penuntut umum inti dari dakwaan tersebut sama, yaitu ingin membuktikan apakah benar terdakwa telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak. Menurut pendapat penulis seharusnya penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal saja atau penuntut umum memperbaiki uraian yang ada dalam dakwaan primair maupun subsidair. *Kedua*, Pertimbangan Hakim Membebaskan Terdakwa Dalam Perkara Nomor 65/Pid.B/2012/PN.BJN tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan, pertimbangan hakim mengenai pembuktian dakwaan primair yaitu unsur setiap orang dan unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, majelis hakim tidak secara jelas menguraikan pertimbangannya. Hanya secara garis besar mempertimbangkan bahwa unsur yang kedua terdakwa tidak terbukti secara jelas dan meyakinkan telah melakukan perbuatan tersebut.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
KATA PENGANTAR	x
RINGKASAN	xii
.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	5
1.4.3.1 Sumber Bahan Hukum Primer	5
1.4.3.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder	6
1.5 Analisis Bahan Hukum	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tindak Pidana Penganiayaan.....	8
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	8
2.1.2 Pengertian Penganiayaan	9
2.1.3 Jenis Jenis Tindak Pidana	10
2.1.4 Unsur Unsur Tindak Pidana	13
2.2 Pengertian Anak dan Anak Sebagai Korban	14
2.2.1 Pengertian Anak	14
2.2.2 Anak Sebagai Korban	16
2.3 Surat Dakwaan	16
2.3.1 Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan	16
2.3.2 Bentuk Surat Dakwaan	18
2.3.3 Cara Merumuskan Surat Dakwaan	19

2.4 Pembuktian	20
2.4.1 Pengertian dan Macam-Macam Alat Bukti	20
2.4.2 Sistim Pembuktian	23
2.5 Fakta Persidangan	25
2.5.1 Fakta yang Terungkap dan Terbukti di Persidangan	25
2.5.2 Hubungan Pasal yang didakwakan dengan Fakta di Persidangan	26
2.6 Putusan Hakim	27
2.6.1 Pengertian dan Syarat Sahnya Putusan Akhir	27
2.6.2 Macam- Macam Putusan Hakim	29
2.6.3 Sifat Putusan Hakim	30
BAB 3 PEMBAHASAN	31
3.1 Kesesuaian Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor 65/Pid.B/2012/PN.BJN dengan Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan	31
3.2 Kesesuaian Fakta yang Terungkap dan Terbukti di Sidang Pengadilan dengan Pertimbangan Hakim Membebaskan Terdakwa Dalam Perkara Nomor 65/Pid.B/2012/PN.BJN	46
BAB 4 PENUTUP	64
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran	65
DAFTAR BACAAN LAMPIRAN- LAMPIRAN	

LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 65/ Pid. B/ 2012/
PN.BJN



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah generasi emas penerus bangsa, anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah aset bangsa, masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada di tangan anak sekarang, semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, semua orang selalu berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.

Perkembangan zaman pada saat ini, kejahatan yang ada semakin kompleks dan tidak mengenal usia, tidak jarang juga anak sering kali menjadi korban dari suatu tindak pidana atau menjadi korban dari suatu penganiayaan. Pengertian dari penganiayaan itu sendiri adalah istilah yang digunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah: “Perlakuan yang sewenang-wenang”. Pengertian yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang termasuk menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Pengertian penganiayaan dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh manusia. Menurut Leden Marpaung menyebutkan bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan kepada orang lain, akan tetapi merupakan suatu tindak pidana jika rasa tersebut untuk kesehatan.[†]

[†] Leden Marpaung , 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh* , Jakarta, Sinar Grafika. hlm. 5

Berdasarkan Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Salah satu bentuk dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap anak yaitu anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tentang Perlindungan anak tersebut menjadi bukti konkrit bahwa anak dilindungi oleh negara karena secara hukum undang-undang telah memberikan perlindungan kepada anak.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji sebuah kasus yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang dialami oleh korban berusia 15 tahun bernama Panji Sasmito Utomo yang mengalami tindakan penganiayaan yang oleh terdakwa bernama Adik Iin Prasetyo yang berusia 20 tahun. Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidair sebagaimana surat dakwaannya tertanggal 08 Februari 2012 Nomor Reg. Perkara: PDM-36/BOJON/02/2012.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat itu korban Panji Sasmito Utomo berumur 15 Tahun selesai melihat pertunjukan pentas seni budaya di Sugihwaras bermaksud pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R berboncengan dengan Bambang Mujito. Setelah di jembatan Sugihwaras, korban masih diikuti oleh terdakwa yang dibonceng oleh temannya dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warnah hitam Nomor Polisi (yang selanjutnya disingkat NOPOL) S 2539 CS. Pada saat melewati jalan Desa Siwalan, tiba-tiba terdakwa dengan tangan kanannya mengayunkan ruyung ke arah kepala korban sebanyak satu kali dan mengenai kepala korban bagian kanan, sehingga kepala korban terluka dan korban terjatuh bersama sepeda motornya hingga tak sadarkan diri. Luka pada bagian kepala yang merupakan organ paling penting maka dapat mendatangkan bahaya maut.

Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami luka sobek pada kening kanan sebagai mana *Visum et Repertum* Nomor 440/194/412.43/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 15 Tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka sobek pada kening kanan dengan ukuran kedalaman ± 1 cm dan panjang ± 3 cm, terdapat luka babras pada lutut kanan, terdapat luka babras pada jari kaki kanan, terdapat luka memar pada bibir, terdapat luka babras pada pipi kiri, terdapat luka babras pada hidung.

Dalam perkara tindak pidana penganiayaan ini unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak merupakan inti delik dari Pasal 80 ayat (1) Maupun Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dipergunakan oleh penuntut umum dalam mendakwa terdakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk subsidair agar majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yaitu Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka barulah kemudian dipertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 65/Pid.B/2012/PN.BJN menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer maupun subsidair. Menurut pertimbangan hakim, fakta yang terungkap di persidangan tidak mengungkapkan bahwa adanya alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindakan sesuai dengan surat dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum.

Berdasarkan latar belakang masalah yang terurai di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai bentuk surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dan pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam putusan Nomor

65/Pid.B/2012/PN.BJN di atas dengan Judul Skripsi **PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO NOMOR 65/Pid.B/2012/PN.BJN).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apakah bentuk surat dakwaan penuntut umum dalam perkara Nomor 65/Pid.B/2012/PN.BJN telah sesuai dengan perbuatan terdakwa?
2. Apakah pertimbangan hakim membebaskan terdakwa dalam Perkara Nomor 65/Pid.B/2012/PN.BJN telah sesuai dengan fakta yang terungkap dan terbukti di sidang pengadilan?

1.3 Tujuan Penulisan

1. untuk menganalisis apakah surat dakwaan penuntut umum dalam Perkara Nomor 65/Pid.B/2012/PN.BJN telah sesuai dengan bentuk surat dakwaan.
2. untuk menganalisis apakah pertimbangan hakim membebaskan terdakwa dalam perkara Nomor 65/Pid.B/2012/PN.BJN telah sesuai dengan fakta yang terungkap dan terbukti di sidang pengadilan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan dalam suatu penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[‡] Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

[‡] Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini menggunakan *legal research* (yuridis normatif). Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.[§] Penulisan skripsi ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penulisan dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), yaitu pendekatan masalah dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Peneliti mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan mengenai ada dan tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.** Pendekatan undang-undang ini tidak terbatas pada satu produk hukum yang akan dikaji tetapi dapat dikaitkan dengan undang-undang lain yang saling berkaitan terhadap masalah yang terjadi.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sumber yang dipakai oleh seseorang yang akan menulis sebuah karya ilmiah. Bahan hukum itu untuk selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam rangka untuk mencari pokok jawaban yang akan dicapai untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus preskripsi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan sebagai sumber penelitian. Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi

[§] Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 29

** *Ibid.* hlm. 95

sumber-sumber penelitian yang merupakan bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.^{††}

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.^{‡‡} Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.^{§§} Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku teks tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis dalam skripsi ini.

1.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dianalisa berupa peraturan perundang-undangan dan isu hukum yang berkembang, selanjutnya hasil akan diinterpretasikan dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan yang

^{††} *Ibid.* hlm. 181

^{‡‡} *Ibid.*

^{§§} *Ibid.*

berangkat dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum sebagai berikut :^{***}

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menentukan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas isu hukum yang diajukan dalam penulisan skripsi ini.

^{***} *Ibid.* hlm.171

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” tersebut. Oleh karena itu seperti yang telah dikatakan diatas, bahwa pembentuk undang-undang kita itu tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan “*strafbaar feit*” tersebut.⁺⁺⁺ Menurut Profesor Pompe, perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.⁺⁺⁺

Istilah tindak pidana terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam hukum pidana Belanda, lebih dikenal daripada istilah lain seperti, peristiwa pidana atau pelanggaran pidana atau perbuatan yang dapat dihukum. Istilah tindak pidana adalah istilah resmi. Hampir semua peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.^{§§§}

Pengertian *strafbaar feit* digambarkan dalam dua istilah yaitu delik dan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai suatu ancaman (sanksi) yang

⁺⁺⁺ PAF Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 181

⁺⁺⁺ *Ibid.* hlm. 182

^{§§§} Adami Chazawi, 2013, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Malang, Publishing, hlm. 13-14

berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dalam mempertahankan istilah perbuatan pidana, dikemukakan bahwa:****

1. Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditunjukkan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan yang erat pula.
3. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu: pertama adanya perbuatan tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

2.1.2 Pengertian Penganiayaan

Mengenai ketentuan terkait penganiayaan, Anda dapat melihat pada Pasal 351 – Pasal 358 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (“KUHP”). Mengenai yang dimaksud penganiayaan, tidak dijelaskan dalam KUHP. Dalam Pasal 351 KUHP hanya menyebutkan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut:

Pasal 351 KUHP:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta

**** *Ibid.* hlm. 15-16

Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan”.

R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:^{†††}

- 1) “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
- 2) “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
- 3) “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
- 4) “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan

2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut PAF Lamintang tindak pidana dibagi kedalam tiga jenis tindakan sebagai berikut:^{††††}

Crimina atrocissima, atrocita dan *levia* yang tidak didasarkan pada suatu asas tertentu melainkan hanya didasarkan pada besar ringannya kejahatan, dimana berat ringannya kejahatan itu semata-mata hanyalah mereka dasarkan pada berat ringannya hukuman yang telah diancamkan terhadap masing-masing kejahatan. Di dalam perkembangan selanjutnya, dalam usaha menemukan suatu usaha

^{††††} <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt515867216deba/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan>

^{††††} PAF Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 208-209

pembagian yang lebih tepat dari tindakan-tindakan melawan hukum yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan akan adanya suatu sistem yang lebih logis bagi kitab-kitab undang-undang pidana yang didasarkan pada asas-asas tertentu

Para guru besar telah membuat suatu pembagian dari tindakan-tindakan melawan hukum itu kedalam dua macam yaitu: §§§§

- a. *Crimineel onrecht* adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan *rechtsorde* atau tertib hukum.
- b. *Policie onrecht* ialah setiap tindakan melawann hukum yang menurut sifatnya bertentangan dengan kepentingan-kepentingan yang terdapat didalam masyarakat.

Para pembentuk KUHP membagi mengenai jenis-jenis tindakan melawan hukum ke dalam *rechtdelicten* dan *westdelicten*. Pengertian *rechtdelicten* adalah delik-delik yang bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, sedangkan *westdelicten* adalah delik-delik yang memperoleh sifatnya sebagai tindakan-tindakan yang pantas untuk dihukum. Pembagian tersebut dewasa ini kita kenal sebagai pembagian di dalam tindakan-tindakan yang oleh para pembentuk KUHP disebut sebagai kejahatan dan pelanggaran. *****

Pembagian-pembagian tindakan melawan hukum yang telah disebutkan diatas masih terdapat sejumlah pembagian lainnya dari tindak pidana sebagai berikut : †††††

- a. Delik Formal adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- b. Delik Material adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. *Delicta Commissionis* adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang;
- d. *Delicta Omissionis* adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap keharusan-keharusan menurut undang-undang;

§§§§ *Ibid.*

***** *Ibid.* hlm. 210

††††† *Ibid.* hlm. 212-224

- e. *Opzettelijke delicten* adalah delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang telah disyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan dengan sengaja
- f. *Culpooze delicten* yakni delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan bahwa delik-delik tersebut cukup terjadi dengan tidak sengaja agar pelakunya dapat dihukum
- g. *Zelfstandige delicten* adalah delik-delik yang berdiri sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan *voortgezette delicten* adalah delik-delik yang pada hakikatnya merupakan sesuatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, yang karena sifatnya dianggap satu delik
- h. *Enkelvoudige delicten* adalah delik-delik yang pelakunya telah dapat dihukum dengan satu kali saja meakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.
- i. *Samengestelde delicten* adalah delik-delik yang pelakunya dapat dihukum menurut suatu ketentuan pidana tertentu apabila pelaku pidana tersebut telah berulang kali melakukan tindakan yang sama yang dilarang oleh undang-undang.
- j. *Aflopemde delicten* adalah delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyelesaikan suatu kejahatan
- k. *Voortdurende delicten* adalah delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menimbulkan suatu keadaan yang bertentangan dengan sesuatu norma.
- l. *Klacht delicten* adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan
- m. *Gewone delicten* adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan
- n. *Gemene delicten* adalah delik-delik umum sedangkan *politieke delicten* adalah delik-delik politik
- o. *Delicten communia* adalah delik-delik yang dapat dilakukan oleh semua orang sedangkan *delicta propria* adalah delik-delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat-sifat tertentu, misalnya sidat-sifat sebagai pegawai negeri, sebagai nahkoda ataupun sebagai anggota militer.
- p. *Eenvoudige delicten* atau delik-delik yang sederhana adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok seperti yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang.
- q. *Gequalificeerde delicten* atau delik-delik dengan keadaan yang meringankan adalah delik-delik dalam bentuk pokok yang karena didalamnya terdapat keadaan-keadaan yang meringankan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperingan.

2.1.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki beberapa unsur-unsur atau bagian yang menyatakan atau menunjukkan bahwa suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana. PAF Lamintang menyatakan bahwa setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur *subjektif* dan unsur-unsur *objektif*.⁺⁺⁺⁺

Pengertian unsur-unsur *subjektif* itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur *objektif* itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.^{§§§§}

1. Unsur-unsur *subjektif* dari sesuatu tindak pidana itu adalah ^{*****} :
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
 - b. Maksud atau *voornemen* pada suatu perobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 - c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
 - d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
 - e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
2. Unsur-unsur *objektif* dari sesuatu tindak pidana itu adalah ⁺⁺⁺⁺⁺ :
 - a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
 - b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415

⁺⁺⁺⁺ *Ibid.* hlm. 193

^{§§§§} *Ibid.*

^{*****} *Ibid.* hlm. 193-194

⁺⁺⁺⁺⁺ *Ibid.*

- KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Semua unsur delik merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka terdakwa dapat dibebaskan dari pengadilan.†††††

2.2 Pengertian Anak dan Anak Sebagai Korban

2.2.1 Pengertian anak

Berdasarkan konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan kembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. §§§§§

Pengertian anak dan anak nakal dimuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak Pasal 1 angka 1 dan angka 2, adalah ††††† :

††††† Leden Marpaung, *Op.Cit.* hlm. 9

§§§§§ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta, Sinar Grafika. hlm. 8-9

***** Abintoro Prakoso, 2012, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Laksbang Grafika. hlm. 17

1. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak nakal adalah :
 - a. anak yang melakukan tindak pidana; atau
 - b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010, menyatakan frasa “8 tahun” dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak menurut penjelasannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai 12 tahun sebagai batas minimum pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengertian anak nakal adalah seseorang yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 yang telah direvisi oleh Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.⁺⁺⁺⁺⁺

Berbicara masalah anak, tidak lepas dari pembicaraan hak-hak anak dan kewajiban anak. Anak akan selalu dibicarakan, karena anak adalah calon generasi penerus bangsa.⁺⁺⁺⁺⁺ Pengaturan hak-hak anak di Indonesia pada saat ini, pada pokoknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 butir 12 bahwa hak anak adalah “bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara”.⁺⁺⁺⁺⁺ Sedangkan untuk kewajiban anak adalah suatu

⁺⁺⁺⁺⁺ *Ibid.* hlm. 17-19

⁺⁺⁺⁺⁺ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing. hlm. 21

⁺⁺⁺⁺⁺ *Ibid.* hlm. 22

yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan. Anak melakukan kewajiban ini bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban ini menjadikan anak tersebut berpredikat “anak yang baik”. Anak yang baik tidak hanya meminta hak-haknya saja, tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.*****

2.2.2 Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Menurut Arif Gosita, anak sebagai korban kejahatan adalah:††††††††

Anak-anak yang menderita mental, fisik sosial akibat perbuatan jahat (tindak pidana dalam KUHP) orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri, yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban. Misalnya menjadi korban, perlakuan salah, penelantaran, perdagangan anak, pelacuran, penganiayaan, perkosaan dan sebagainya, oleh ibunya, ayahnya, saudaranya, dan anggota masyarakat disekitarnya.

Anak yang menjadi korban kejahatan perlu mendapat perlindungan seperti yang telah diatur dalam pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan pasal tersebut adanya perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban kejahatan. Dalam kaitannya anak sebagai korban tindak pidana, tidak hanya didefinisikan anak-anak yang benar-benar telah menjadi korban akibat perbuatan orang lain. Anak yang berhadapan dengan hukum juga merupakan korban. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

2.3 Surat Dakwaan

2.3.1 Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan

Surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang

***** *Ibid.* hlm. 26

†††††††† Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo, hlm. 242

dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan disidang pengadilan.*****

Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum berupa pengertian : surat/ akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.***** Menurut A. Soetomo surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh Penuntut Umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan, serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di Sidang Pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.*****

Berdasarkan ilmu pengetahuan atau kelaziman syarat-syarat untuk surat dakwaan itu dibagi dalam : syarat formal, syarat material. Syarat formal adalah suatu syarat yang belum menyangkut materi perkara melainkan masih berkisar pada identitas terdakwa, yang meliputi : nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama,

***** Harun M. Husein, 1989, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi dan Permasalahannya*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 43

***** *Ibid.* hlm. 44

***** A. Soetomo, 1989, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, Jakarta, PT.Pradnya Paramita, hlm. 4

pekerjaan. Sedangkan syarat material adalah suatu syarat yang menyangkut mengenai materi perkara yang didakwakan kepada terdakwa, yang mencakup : uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.^{††††††††}

Pasal 143 ayat (2) KUHAP menetapkan syarat-syarat yang mesti dipenuhi dalam menyusun surat dakwaan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: Penuntun umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka (terdakwa);
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Syarat-syarat yang bertalian dengan formalitas (tanggal, tanda tangan dan identitas lengkap terdakwa) disebut syarat formal sedangkan syarat yang bertalian dengan isi atau materi dakwaan (uraian tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan) disebut syarat material.^{††††††††} Pencantuman syarat formal dan syarat material dalam penyusunan surat dakwaan sangat erat kaitannya dengan tujuan daripada surat dakwaan itu sendiri.^{§§§§§§§§}

2.3.2 Bentuk Surat Dakwaan

Berdasarkan ketentuan undang-undang tidak dijumpai uraian atau aturan tentang macam-macam bentuk penyusunan surat dakwaan. Adanya macam-macam penyusunan surat dakwaan ini dimaksudkan untuk menjaring agar dakwaan terhadap pelaku perbuatan pidana tidak gagal dari penuntutan atau pemidanaan, terergantung pada fakta perbuatan yang ada maka surat

^{††††††††} *Ibid.* hlm. 5

^{††††††††} Harun M. Husein, *Op.Cit*, hlm. 46

^{§§§§§§§§} *Ibid.*

dakwaan disusun menurut susunan yang paling cocok, tinggal memilih diantara yang disebutkan dibawah ini, yaitu :^{*****}

1. Dakwaan Tunggal
Dalam penyusunan dakwaan secara tunggal ini hanya didakwakan satu perbuatan pidana dan hanya dicantumkan satu pasal yang dilanggar. Penyusunan dakwaan secara tunggal ini sangat mengandung resiko karena kalau dakwaan satu-satunya ini gagal dibuktikan dalam persidangan maka tidak ada alternatif lain kecuali terdakwa dibebaskan.
2. Dakwaan Kumulatif
Dalam hal ini ada beberapa atau lebih dari satu perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan masing-masing perbuatan yang didakwakan harus dibuktikan sendiri-sendiri.
3. Dakwaan Alternatif
Dalam penyusunan dakwaan secara alternatif ini diberikan suatu alternatif yang bergantung bagaimana perkembangan di persidangan mengenai dakwaan mana yang terbukti. Umumnya dakwaan yang disusun secara alternatif ini unsur pasalnya saling menghapuskan satu sama lain dalam arti apabila unsur tertentu telah terbukti unsur yang lain pasti tidak terbukti, demikian juga sebaliknya.
4. Dakwaan Primer Subsider
Susunan dakwaan primer subsider ini umumnya dalam lingkup satu perbuatan yang paralel atau satu jurusan yang dalam dakwaan disusun berdasar pada urutan berat ringannya ancaman pidananya.
5. Dakwaan Kombinasi atau Gabungan
Disamping bentuk susunan surat dakwaan kumulatif, alternatif, dan primer subsider tersebut dapat pula disusun dakwaan kombinasi atau gabungan yaitu dengan dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan selanjutnya tersebut masih dapat dicantumkan dakwaan secara alternatif atau primer subsider.

2.3.3 Cara Merumuskan Surat Dakwaan dalam Surat Dakwaan

Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP telah ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penuntut umum dalam membuat surat dakwaan yang berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

A. Soetomo, *Op.Cit*, hlm. 20

Memperhatikan bunyi pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi dalam membuat surat dakwaan, yaitu:

1. Syarat-syarat Formal (Pasal 143 ayat (2) huruf a) :
 - a. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum.^{††††††††††}
 - b. Surat dakwaan memuat Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. Identitas ini dimaksudkan agar orang yang didakwa dan diperiksa di persidangan itu adalah terdakwa yang sebenarnya dan bukan orang lain. Apabila syarat formal tidak seluruhnya tidak dipenuhi dapat dibatalkan oleh hakim karena dakwaan tidak jelas kepada siapa ditujukan. Hal ini untuk mencegah terjadinya kekeliruan mengenai orang atau pelaku tindak pidana yang sebenarnya.
2. Syarat-syarat Material (Pasal 143 ayat (2) huruf b)

Surat dakwaan memuat uraian secara cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

2.4 Pembuktian

2.4.1 Pengertian dan Macam-Macam Alat Bukti

Pengertian atau definisi dari pembuktian tidak dijelaskan didalam KUHAP, namun di KUHAP hanya mengatur mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana yang terdapat dalam pasal 184 ayat (1). Meskipun tidak ada pengertian pembuktian dalam KUHAP namun

^{††††††††††} Dalam Modul Pembelajaran Mata Kuliah Hukum Acara dan Praktik Peradilan Pidana Oleh Multazaam Muntahaa, Echwan Irianto, Samsudi, Dwi Endah Nurhayati. Dengan judul *Penerapan Hukum Acara Pidana (positif) dalam Proses Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan*, Fakultas Hukum Universitas Jember 2013.

beberapa ahli hukum berpendapat mengenai pengertian pembuktian. Hari Sasangka salah satu ahli hukum yang menyatakan bahwa :*****

“Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta wewenang hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Sedangkan sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat-alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana harus membentuk keyakinannya.”

Pengertian alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat pada Pasal 184 yang menyatakan bahwa:

- (1) Alat bukti yang sah ialah :
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa.

- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Penulis akan memberikan sedikit penjelasan mengenai alat bukti antara lain sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi*****

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri (Pasal 1 butir 26 KUHAP).

Syarat-syarat menjadi saksi pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, kecuali yang tidak cakap menjadi saksi secara relatif yang

***** Hari Sasangka, 2000, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung. hlm. 16

***** Dalam Modul Pembelajaran Mata Kuliah Hukum Acara Pidana Oleh Fanny Tanuwijaya. Dengan Judul *Hak Asasi Tersangka dan Sistem Pembuktian*. Fakultas Hukum Universitas Jember 2001. hlm. 71

diatur dalam Pasal 168 KUHAP kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi :*****

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara Ibu atau Bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Seseorang yang tidak cakap menjadi saksi secara absolut, diantaranya adalah : anak yang belum berumur 15 tahun dan belum pernah kawin, orang yang sakit jiwa atau terganggu ingatannya, meskipun kadang-kadang ingatannya baik.

b. Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan

Berdasarkan Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan atau pekerjaan.

c. Alat Bukti Surat^{††††††††††}

Menurut Sudikno Mertokusumo, surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati

***** *Ibid.* hlm. 71-72

†††††††††† *Ibid.* hlm. 81

atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian segala sesuatu yang tidak memuat tanda baca, meskipun memuat tanda-tanda baca, akan tetapi tidak mengandung pikiran, tidak termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.

d. Alat Bukti Petunjuk

Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP :

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP :

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan-perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau bentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan atau pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan.*****

2.4.2 Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian merupakan ketentuan mengenai cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuhtinya apa yang telah dibuktikan. Pengertian sistem pembuktian yang mengandung isi yang demikian, dapat pula disebut dengan teori atau ajaran pembuktian. Dalam teori dikenal empat macam sistem pembuktian^{§§§§§§§§§§} :

***** *Ibid.* hlm. 88

§§§§§§§§§§ M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*

(*Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*), Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 276-279

1. Sistem Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melalui (*Conviction - In Time*) :

Sistem Pembuktian *Conviction In-Time* Menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim semata, hakim tidak terikat pada alat bukti apapun. Keyakinan hakim semata-mata yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, dimana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinan, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan oleh hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Putusan atas salah tidaknya seorang terdakwa benar-benar tergantung dari penilaian subjektif hakim.

2. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Conviction-Raisonee*) :

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis, dapat dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa, akan tetapi dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem ini harus dilandasi *Reasoning* atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus *reasonable* yakni berdasarkan alasan logis yang dapat diterima oleh akal.

3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif:

Pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini tidak ikut berperan dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang.

Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Dalam sistem pembuktian ini hakim seperti robot, yang harus melaksanakan undang-undang yang tidak memiliki hati nurani. Dari sejak awal pemeriksaan perkara, hakim harus mengesampingkan keyakinannya, tetapi semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif tanpa mencampur aduk hasil pembuktian yang diperoleh dipersidangan dengan unsur subjektif keyakinannya.

4. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*) :

Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian hakim melalui atau *Konfiksion In-Time*. dari hasil penggabungan kedua sistem yang saling bertolak belakang itu terwujudlah suatu sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.

2.5 Fakta Persidangan

2.5.1 Fakta yang Terungkap dan Terbukti di Persidangan

Ilmu hukum dikenal adanya dua macam fakta, yaitu fakta biasa dan fakta hukum. Fakta hukum adalah fakta yang diatur oleh hukum. Identifikasi fakta hukum merupakan suatu hal yang sangat esensial dalam praktik hukum karena bersangkutan paut dengan hak dan kewajiban seseorang. Alasan mengapa fakta diatur oleh hukum adalah fakta itu berkaitan dengan hak dan kewajiban subjek hukum. Fakta dapat terjadi karena peristiwa dan karena tindakan manusia. Fakta yang terjadi karena peristiwa adalah sesuatu yang terjadi diluar campur tangan manusia; sedangkan fakta karena tindakan manusia adalah fakta yang terjadi karena dikendalikan oleh manusia.

***** Peter Mahmud Marzuki, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana, hlm. 244-246

Oleh karena dalam hukum fakta dapat dibedakan antara fakta biasa dan fakta hukum, peristiwa juga dapat berupa peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang diatur oleh hukum. Dilihat dari segi isinya, peristiwa hukum dapat terjadi karena:††††††††††

- a. Keadaan tertentu, misalnya orang yang sakit gila menyebabkan pengadilan memutuskan bahwa orang tersebut harus ditempatkan di bawah pengampuan;
- b. Kejadian alam, misalnya sebatang pohon disambar petir dan dan tumbang menimpa seorang pengantar surat yang sedang bertugas dengan mengendarai motor dan menewaskannya sehingga menimbulkan masalah asuransi dan tunjangan-tunjangan yang diterima keluarganya;
- c. Kejadian fisik yang menyangkut kehidupan manusia, yaitu kelahiran, kematian, dan usia tertentu yang menyebabkan seseorang dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum.

Fakta yang terungkap di persidangan dapat diperoleh melalui proses pembuktian di persidangan. Pada tahap pembuktian, semua pihak berusaha untuk mengungkapkan serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di sidang pengadilan, yang berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, dan keterangan terdakwa selain pemeriksaan terhadap alat-alat bukti, dalam pembuktian ini juga diperiksa barang-barang bukti yang diajukan di muka sidang.†††††††††† Fakta yang terbukti di persidangan ialah fakta yang diajukan dimuka persidangan dapat dibuktikan dengan menghadirkan barang maupun saksi yang bersangkutan dengan kasus perkara.

Pemeriksaan terhadap barang-barang bukti bersamaan dengan pemeriksaan para saksi. Barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan biasanya diperlihatkan dan dimintakan keterangan dari saksi maupun terdakwa tentang kebenarannya. Kebenaran tentang barang bukti sangat

†††††††††† *Ibid.*

†††††††††† Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta, PT-Raja Grafindo Persada. hlm. 93

mendukung kekuatan alat-alat bukti yang diajukan, yang dengan sendirinya pula akan mendukung kebenaran dakwaan jaksa penuntut umum. §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

2.5.2 Hubungan Pasal yang Didakwakan dengan Fakta di Persidangan

Jika dikaitkan dengan dakwaan dari Penuntut Umum dengan Fakta yang terungkap maupun terbukti di persidangan maka penulis ingin menguraikan unsur-unsur yang terkandung di dalam surat dakwaan baik primair maupun subsidair apakah terpenuhi atau tidak, dan apabila salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka terdakwa bebas dari segala tuntutan.

Di dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki unsur-unsur yang harus terpenuhi, sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;
3. Yang mengakibatkan anak mengalami luka berat.

Sedangkan di dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki Unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;

Berdasarkan fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 80 ayat (2) atau Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ *Ibid.* hlm. 95

2.6 Putusan Hakim

2.6.1 Pengertian dan Syarat Sahnya Putusan Akhir

KUHAP telah mengatur tentang definisi putusan yang terdapat pada Pasal 1 angka 11 bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Untuk memutus suatu perkara pidana, maka terlebih dahulu hakim harus memeriksa perkaranya. Dalam menengani suatu perkara, hakim diberi kebebasan oleh undang-undang, dan pihak lain tidak diperbolehkan campur tangan atau mempengaruhi hakim. Disamping itu hakim diharuskan jujur dan tidak memihak agar putusannya benar-benar memberikan keadilan.*****

Syarat sahnya suatu putusan diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1)

KUHAP, yaitu :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi segala unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

***** Gatot Supramono, 1991, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal demi Hukum*. Jakarta, Djambatan, Hlm 52-53

- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, nama panitera.

Putusan yang bukan bersifat pemidanaan, yaitu putusan bebas dan putusan lepas harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 199 ayat (1) KUHAP. Surat putusan pemidanaan memuat :

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f, dan h;
- b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
- c. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.

Menurut M. Yahya Harahap,⁺⁺⁺⁺⁺ secara yuridis putusan itu dapat dikatakan sah dan mengikat pada saat putusan diucapkan di sidang pengadilan. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 195 KUHAP, yaitu semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Namun dari segi keabsahan putusan secara formil sebagai akta resmi adalah saat putusan ditandatangani.

2.6.2 Macam-macam Putusan Hakim

Terdapat 2 (dua) macam putusan yaitu yang pertama adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir atau disebut putusan sela. Putusan sela ialah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Kedua, adalah jenis putusan pengadilan yang

⁺⁺⁺⁺⁺ M. Yahya Harahap, 1998, *Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jilid II*, Jakarta, Pustaka Kartini, hlm 55

merupakan putusan akhir. Putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak menempuh semua tahap pemeriksaan. Putusan akhir terdiri dari :

1. Putusan Bebas

Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan jika pengadilan berpendapat bahwa hasil dari pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum *vrijspraak*

2. Putusan lepasan dari segala tuntutan hukum

Pasal 191 ayat (2) KUHAP menyatakan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan. Hal yang melandasi putusan pelepasan/ *onslag van recht vervolging* ini terletak pada kenyataan apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tidak merupakan tindak pidana, tetapi masuk ruang lingkup hukum perdata atau hukum adat.

3. Putusan pemidanaan

Pasal 193 KUHAP menyatakan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Maka pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan ini berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan.

2.6.3 Sifat Putusan Hakim

Putusan hakim dilihat dari sifatnya terdapat dua macam putusan. berdasarkan ketentuan Pasal 191 KUHAP :

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan

kepadanya secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan ayat (1) dan ayat (2) pasal di atas terdapat dua sifat putusan, yaitu: putusan pemidanaan dan putusan yang bukan pemidanaan. Putusan pemidanaan bersifat menghukum terdakwa karena yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. Putusan yang bukan pemidanaan ada dua, yaitu : putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.*****

***** Gatot Supramono, *Op.Cit*, hlm. 54

dalam pemeriksaan perkara di persidangan adalah dasar pemeriksaan serta landasan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan di akhir persidangan.

KUHAP tidak menjelaskan secara rinci dan tegas mengenai pengertian surat dakwaan. KUHAP hanya menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi surat dakwaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan surat dakwaan. Beberapa ahli hukum mendefinisikan surat dakwaan sebagai berikut:

1. Adami Chazawi

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat jaksa penuntut umum atas dasar BAP yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.*****

2. A. Soetomo

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara kepengadilan yang memuat nama, dan identitas pelaku, perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan seta uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula, yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.+++++

3. Harun M. Husain

Surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan disidang pengadilan.*****

***** Adami Chazawi, 2008, *Kemahiran dan ketrampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayu Media Publishing, Malang, Hlm. 29

+++++ A. Soetomo, 1989, *Pedoman Dasar Pembuatan surat Dakwaan dan Suplemen*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, hlm. 4

***** Harun M Husein. *Opcit.* hlm. 43

3. Adanya minimal 2 alat bukti yang dapat mendukung atau membuktikan perbuatan dan kesalahan tersangka;
4. Alat bukti yang menunjukkan tempus delicti sehingga dapat diketahui daluarsa tidaknya penuntutan dan apakah delik yang disangkakan merupakan delik yang dikualifikasikan atau tidak serta untuk mengetahui ada tidaknya perubahan ketentuan normatif hukum pidana positif setelah dilakuka delik;
5. Alat bukti yang menunjukkan locus delicti, sehingga dapat diketahui keberlakuan hukum pidana positif dan untuk menentukan Kejaksaan mana / Pengadilan Negeri mana yang berwenang melakukan penuntutan / mengadili (kopetensi relatif);
6. Kejelasan tetang peran pelaku / para pelaku serta kualitasnya. Kejelasan peran pelaku berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana, sedangkan kejelasan tentang kualitas tersangka erat kaitannya degan kompetensi absolut;
7. Apakah perbuatan / kesalahan tersangka termasuk tindak pidana khusus. Hal ini erat kaitannya dengan kewenangan penyidikan tambahan oleh jaksa (Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo Pasal 17 PP No.27 Tahun 1983);
8. Perlu tidaknya berkas perkara dipecah (*Splitsing*), baik untuk mencukupi upaya pembuktian maupun untuk pengembangan perkara.

Penuntut umum jika berpendapat bahwa berkas perkara telah memenuhi persyaratan dan telah memenuhi syarat formil maupun materiel maka segera berkas perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan, dan apabila dalam surat dakwaan telah dirumuskan tindak pidana yang didakwakan itu dengan cara menguraikan perpaduan unsur-unsur tindak pidana dengan perbuatan materiel yang telah dilakukan oleh terdakwa dan dari perumusan mana terdakwa telah memahami tetang apa yang didakwakan kepadanya, oleh karena mana ia tidak lagi dirugikan dalam pembelaannya.*****

KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang lain tidak menentukan dan mengatur mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan. KUHAP hanya mengatur mengenai syarat-syarat dari surat dakwaan dan beberapa hal yang berhubungan dengan surat dakwaan, sehingga dalam praktik hukumnya, penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan tergantung dari strategi dan pertimbangan-pertimbangannya yang telah dipikirkan secara matang-matang. Dalam

*****Harun M. Husein, *Op.Cit.* hlm. 51

didakwa 2 (dua) perbuatan pidana yaitu melanggar Pasal 365 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1955.

Konsekuensi dari surat dakwaan dengan bentuk kumulatif dalam persidangan harus dibukrikan semuanya satu persatu. Apabila penuntut umum menganggap terbukti semuanya, maka didalam membuat tuntutan pidana harus diingat Pasal 63 sampai Pasal 71 KUHP, yakni permintaan lamanya pidana paling berat adalah lamanya ancaman pidana terberat ditambah 1/3 nya.

c. Surat dakwaan alternatif^{*****}.

Surat dakwaan ini dibuat apabila tindak pidana yang akan didakwakan kepada terdakwa hanya satu tindak pidana, tetapi penuntut umum ragu-ragu tentang tindak pidana apa yang paling tepat untuk didakwakan sehingga surat dakwaan yang dibuat merupakan alternatif bagi hakim untuk memilihnya. Misalnya penuntut umum yang akan membuat surat dakwaan berdasarkan berita acara penyidikan ragu-ragu apakah suatu tindak pidana yang akan didakwakan merupakan tindak pidana penipuan atau penggelapan, pembantu atau turut serta. Dalam surat dakwaan yang dibuat secara alternatif, penuntut umum ragu-ragu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menurut Van Bammelen mengemukakan :

1. Penuntut umum tidak mengetahui dengan pasti perbuatan mana dari ketentuan pidana yang didakwakan akan terbukti nantinya di pengadilan, misalnya apakah terbukti nantinya membujuk melakukan atau melakukan perbuatan.
2. Penuntut umum meragukan ketentuan pidana mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata terbukti.

Jadi hakim bebas memilih salah satu dakwaan tersebut yang terbukti, tanpa memeriksa dan memutus dakwaan lainnya.

d. Surat dakwaan subsidair^{*****}

Pembuatan surat dakwaan subsidair seringkali dikacaukan dengan pembuatan surat dakwaan alternatif, terutama bagi mereka yang kurang memahami penggunaan dan maksud penyusunan surat dakwaan tersebut. Penggunaan dalam praktik sering dikacaukan antara keduanya. Surat dakwaan tersebut disusun dalam bentuk primair, subsidair dan seterusnya dengan urutan pasal yang terberat lebih dahulu baru pasal yang ringan ancaman hukumannya.

Dalam pembuatan surat dakwaan alternatif, penuntut umum ragu-ragu tentang jenis tindak pidana atau perbuatan yang akan didakwakan kepada terdakwa, karena fakta-fakta dari berita acara pemeriksaan

***** *ibid.* hlm. 98

***** *ibid.* hlm.100-101

mengenai dakwaan mana yang terbukti. Umumnya dakwaan yang disusun secara alternatif ini unsur pasalnya saling menghapuskan satu sama lain dalam arti apabila unsur tertentu telah terbukti unsur yang lain pasti tidak terbukti, demikian juga sebaliknya.

9. Dakwaan Primer Subsider

Susunan dakwaan primer subsider ini umumnya dalam lingkup satu perbuatan yang paralel atau satu jurusan yang dalam dakwaan disusun berdasar pada urutan berat ringannya ancaman pidananya.

10. Dakwaan Kombinasi atau Gabungan

Disamping bentuk susunan surat dakwaan kumulatif, alternatif, dan primer subsider tersebut dapat pula disusun dakwaan kombinasi atau gabungan yaitu dengan dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan selanjutnya tersebut masih dapat dicantumkan dakwaan secara alternatif atau primer subsider.

Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan, harus menguasai materi perkara dan menguasai peraturan perundang-undangan, karena tanpa didasari penguasaan materi perkara dan materi perundang-undangan akan dapat menyebabkan kesalahan yang dapat merugikan penuntutan. Penuntut umum selain harus memperhatikan syarat-syarat dari surat dakwaan, juga harus memperhatikan unsur-unsur dan kronologi kejadian dari tindak pidana. Surat dakwaan haruslah disusun secara sistematis sesuai yang diwajibkan oleh KUHP.

Menguasai materi perkara berarti mengetahui siapa yang melakukan perbuatan pidana, kapan perbuatan tersebut dilakukan, dimana terjadinya perbuatan tersebut dilakukan, cara bagaimana perbuatan dilakukan, dan dengan alat apa perbuatan tersebut dilakukan, dan juga apa akibat dari perbuatan tersebut, dalam arti siapa yang menjadi korban dan siapa yang dirugikan. Semua itu harus didukung oleh bukti-bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan undang-undang. Penuntut umum setelah menguasai materi perkara tersebut, barulah dapat menentukan pasal mana yang paling tepat didakwakan dan bagaimana sebaiknya

dakwaan tersebut disusun, apakah dakwaan tunggal, kumulatif, alternatif, primer subsidair, ataukah kombinasi atau gabungan.*****

Berdasarkan kasus yang penulis angkat bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidair. Penuntut umum menggunakan bentuk surat dakwaan secara subsidair dikarenakan penuntut umum tidak memiliki keragu-raguan tentang jenis tindak pidananya. Oleh karena itu penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsidair, tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan dibawahnya. Dakwaan primeir Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dakwaan subsidair Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berkaitan dengan surat dakwaan berbentuk subsidair diatas, susunan surat dakwaan subsidair pada umumnya dibuat apabila perbuatan yang didakwakan dilakukan dalam lingkup suatu perbuatan yang paralel atau satu jurusan yang dalam dakwaan disusun berdasarkan pada urutan berat ringannya perbuatan yang tentu akan berbeda tentang berat-ringannya ancaman pidananya.*****

Sebagai contoh dapat dilihat dalam surat dakwaan yang di dakwakan oleh penuntut umum dalam kasus ini yaitu mengenai penganiayaan terhadap anak. Dalam menyusun surat dakwaan penuntut umum mencantumkan dakwaan primer yaitu pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut sebagai dakwaan yang ancaman pidananya lebih tinggi daripada dakwaan subsidair yaitu pasal 80 ayat (1) yang berbunyi Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau

*****A.Soetomo. *Op.Cit.* hlm.16
******Ibid.* hlm.22

penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Dalam kasus posisi yang penulis angkat bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan primair Pasal 80 ayat (2) dan dakwaan subsidair Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. di dalam surat dakwaan primair menerangkan bahwa terdakwa Adik Iin Prasetyo bin Lasirin pada hari kamis tanggal 27 Oktober 2011 sekitar pukul 21.31 WIB. Bertempat di jalan PUK Sugihwaras-Temayang tepatnya di Jalan Desa Siwalan Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro. Telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dimana anak luka berat yaitu korban Panji Sasmito Utomo. Pada saat itu korban Panji Sasmito Utomo berumur 15 Tahun, sesudah melihat pertunjukan pentas seni budaya di Sugihwaras bermaksud pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R berboncengan dengan Bambang Mujito. Setelah di Jembatan Sugihwaras, korban masih diikuti oleh terdakwa yang dibonceng oleh temannya dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam NOPOL S 2539 CS. Pada saat melewati jalan Desa Siwalan, tiba-tiba terdakwa dengan tangan kanannya mengayunkan ruyung ke arah kepala korban sebanyak satu kali dan mengenai kepala korban bagian kanan, sehingga kepala korban terluka dan korban terjatuh bersama sepeda motornya hingga tak sadarkan diri. Luka pada bagian kepala yang merupakan organ paling penting maka dapat mendatangkan bahaya maut. Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami luka sobek pada kening kanan sebagai mana *Visum et Repertum* Nomor 440/194/412.43/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 15 Tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka sobek pada kening kanan dengan ukuran kedalaman ± 1 cm dan panjang ± 3 cm, terdapat luka babras pada lutut kanan, terdapat luka babras pada jari kaki kanan, terdapat luka memar pada bibir, terdapat luka babras pada pipi kiri, terdapat luka babras pada hidung. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak. sedangkan surat dakwaan subsidair, terdakwa didakwakan dengan dakwaan Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. dalam uraian surat dakwaan tersebut tidak jauh beda dengan isi surat dakwaan primair di atas.

Dalam membuat surat dakwaan, harus memperhatikan syarat-syarat dari surat dakwaan yang diatur didalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Syarat formil maupun syarat materiel harus terpenuhi dalam membuat surat dakwaan, agar surat dakwaan tersebut tidak *Obscuur Libel* atau batal demi hukum. Jika melihat uraian surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum syarat formil telah terpenuhi yaitu mengenai kelengkapan identitas seperti: nama, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Akan tetapi jika melihat ketentuan syarat materiel yaitu surat dakwaan harus mencakup uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan tidak terpenuhi, dikarenakan dakwaan yang dibuat tidak mengurai secara cermat, jelas, dan lengkap, uraian dakwaan primair maupun subsidair tidak jauh berbeda bahkan cenderung sama.

Buku Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan, terbitan Kejaksaan Agung R.I. 1985, Hal. 14-16, dirumuskan pengertian cermat, jelas dan lengkap tersebut sebagai berikut ***** :

Cermat ialah ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan.

Jelas ialah jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiel (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan, jangan sekali-kali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain,

*****Harun M. Husein, *Op.Cit.* hlm. 52-53

atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama) sedangkan unsur-unsurnya berbeda.

Lengkap ialah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materielnya secara tegas dalam dakwaan. sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

Berdasarkan surat dakwaan yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 65/Pid.B/2012/PN.BJN, tidak sesuai dengan syarat-syarat surat dakwaan, yaitu syarat formil mengenai identitas terdakwa telah terpenuhi akan tetapi syarat materiel surat dakwaan belum terpenuhi mengenai cermat, jelas dan lengkap.

Pada dasarnya bentuk surat dakwaan tidak diatur secara sistematis dalam KUHAP, namun hal ini terdapat dalam pedoman pembuatan surat dakwaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada bulan April tahun 1985. Dijelaskan dalam pedoman pembuatan surat dakwaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung bahwa bentuk-bentuk surat dakwaan ini lahir dari ilmu pengetahuan hukum, dan kemudian berkembang dalam praktek. ++++++

Putusan yang penulis angkat dakwaan primair didakwa dengan Pasal 80 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memiliki unsur-unsur:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;
3. Yang mengakibatkan anak mengalami luka berat.

Sedangkan dakwaan subsidair didakwa dengan Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memiliki unsur-unsur:

+++++ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985, *Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan*, Jakarta. hlm. 24

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak.

Unsur yang terkandung dalam dakwaan primair maupun subsidair yang membedakan ada pada unsur yang ketiga yaitu mengenai akibat yang dialami oleh korban, Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengalami luka berat dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengalami luka ringan. Sedangkan yang dimaksud dengan luka berat dalam undang-undang No. 23 tahun 2002 tidak menjelaskan mengenai luka berat. Apabila suatu undang-undang tidak menjelaskan hal tersebut maka harus mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Didalam KUHP sendiri luka berat diatur dalam ketentuan Bab IX Pasal 90 yang menjelaskan bahwa :

Luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.

Akantetapi ketentuan diatas tidak dapat diterapkan dalam kasus yang penulis angkat, dikarenakan dalam ketentuan Pasal 103 KUHP dijelaskan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Dari uraian ketentuan Pasal 103 KUHP hanya berlaku untuk ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII saja, sedangkan Pasal 90 KUHP termasuk didalam ketentuan Bab IX. Maka, ketentuan dari Pasal 90 KUHP tersebut tidak dapat diterapkan dalam kasus yang penulis angkat.

Didalam dakwaan tersebut penulis berpendapat bahwa kemungkinan penuntut umum membuat surat dakwaan yang berbentuk subsidair adalah mengenai kualifikasi berat-ringannya luka yang dialami korban. dalam dakwaan primair Pasal 80 ayat (2) kesimpulan dari hasil *Visum et Repertum* :

- telah diperiksa seorang laki-laki berumur 15 tahun, pada pemeriksaan terdapat luka sobek pada kening kanan dengan ukuran kedalaman \pm 1cm dan panjang \pm 3cm, terdapat luka babras pada lutut kanan, terdapat luka babras pada lutut kanan, terdapat luka babras pada jari kaki kanan, terdapat luka memar pada bibir, terdapat luka babras pada pipi kiri, terdapat luka babras pada hidung.

Sedangkan dalam dakwaan subsidair Pasal 80 ayat (1) kesimpulan dari hasil *Visum et Repertum* :

- pada pemeriksaan terdapat luka sobek pada kening kanan dengan ukuran kedalaman \pm 1cm dan panjang \pm 3cm, terdapat luka babras pada lutut kanan, terdapat luka babras pada jari kaki kanan, terdapat luka babras pada hidung.

Ada perbedaan hasil *Visum et Repertum* yang terdapat dalam uraian dakwaan primair dan subsidair, penuntut umum beranggapan bahwa luka memar pada bibir, luka babras pada pipi kiri merupakan kualifikasi luka berat. Sehingga membuat surat dakwaan berbentuk subsidair. Didalam uraian surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum baik primair maupun subsidair tidak jauh berbeda bahkan cenderung sama, hanya membedakan hasil *Visum et Repertum* antara primair dan subsidair. Akan tetapi hal ini juga bertentangan dengan hasil *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh dr. Agus Gunawan di Puskesmas Sugihwaras. Ada kesan bahwa penuntut umum telah merubah hasil *Visum et Repertum* yang telah dikeluarkan tersebut.

Penuntut umum memiliki hak dalam menentukan suatu bentuk surat dakwaan yang akan didakwakan terhadap terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa bentuk surat dakwaan tersebut sudah tepat dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Penulis berpendapat bahwa jika inti dari dakwaan yang

didakwakan oleh penuntut umum ialah ingin membuktikan bahwa terdakwa memang benar melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak sesuai dengan unsur yang kedua di dalam ketentuan Pasal 80 baik ayat (2) maupun ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002.

Penuntut umum harus lebih cermat dalam menentukan dakwaan tersebut masuk dalam kualifikasi bentuk surat dakwaan yang mana, hal ini juga didukung berdasarkan uraian yang dibuat oleh penuntut umum di dalam dakwaan primair maupun subsidair yang cenderung sama dan tidak menguraikan secara cermat mengenai unsur tindak pidana yang didakwakan, bahkan penuntut umum mengubah hasil *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh dr. Agus Gunawan untuk membedakan kualifikasi berat-ringan luka yang dialami oleh korban sehingga mendakwa terdakwa dengan bentuk surat dakwaan subsidair. sudah dijelaskan diatas bahwa dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengatur mengenai luka berat, luka berat hanya diatur dalam Pasal 90 KUHP. Akantetapi ketentuan Pasal 90 KUHP tersebut tidak dapat digunakan dalam kasus ini karena dalam Pasal 103 KUHP menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Sedangkan Pasal 90 KUHP masuk dalam Bab IX.

Jadi, surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum bentuk subsidair tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, karena penuntut umum dalam uraian surat dakwaannya baik primair maupun subsidair hanya menyamakan isi dari dakwaannya, bahkan penuntut umum merubah hasil *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh dr. Agus Gunawan untuk membedakan kualifikasi berat-ringan luka yang dialami oleh korban sehingga mendakwa terdakwa dengan bentuk surat dakwaan subsidair. hal ini juga bertentangan dengan pedoman penulisan pembuatan surat dakwaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985.

3.2 Kesesuaian Fakta yang Terungkap dan Terbukti di Sidang Pengadilan dengan Pertimbangan Hakim Membebaskan Terdakwa Dalam Perkara Nomor 65/Pid.B/2012/PN.BJN

Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana melalui proses acara pidana. KUHAP menjelaskan proses beracara awal yaitu laporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam persidangan hingga pada putusan majelis hakim.

Terhadap suatu pemeriksaan persidangan memiliki beberapa tahapan diantaranya, yaitu pembacaan surat dakwaan, eksepsi, pembuktian, sampai pada putusan majelis hakim. dalam proses pembuktian jaksa penuntut umum mempunyai peranan untuk membuktikan kepada hakim apakah terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Apabila terbukti maka akan dijatuhi sanksi pidana namun jika tidak terbukti maka terdakwa bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Proses pembuktian dilaksanakan guna memudahkan hakim dalam mengambil suatu putusan. dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah yang sebenarnya, bukan suatu rekayasa. dengan adanya pembuktian tersebut maka hakim dapat mengambil suatu keputusan yang tepat, meski hakim tidak melihat kejadian tersebut dengan mata kepalanya sendiri, akan tetapi dari proses pembuktian tersebutlah hakim dapat menyimpulkan bahwa ada atau tidaknya suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga memperoleh keyakinan tentang hal tersebut.

Hakim untuk mencapai pada suatu putusannya hakim wajib memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan juga dengan berdasarkan keyakinan hakim yang didapat pada saat proses persidangan. Hakim memperoleh dua alat bukti yang sah seperti yang tercantum dalam ketentuan Pasal 185 KUHAP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatukan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa

terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP mengatakan bahwa pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Pembuktian di dalam persidangan memiliki tujuan untuk membuktikan apakah pelaku memang melakukan tindak pidana yang didakwakan atau tidak, sehingga dapat diketahui apakah sudah tepat hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana. Menurut M. Yahya Harahap, yang dimaksud dengan pembuktian adalah:

Ketentuan ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. *****

Sistem pembuktian merupakan ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuhtinya apa yang dibuktikan, dapat pula disebut dengan teori atau ajaran pembuktian. ***** Hakim di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif dimana dalam membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan undang-undang, akan tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. *****

*****M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 273

*****Adami Chazawi, 2011, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bayu Media Publishing, Malang, Hlm. 17

*****Adami Chazawi, *Op.cit.* hlm.19

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah itu ada lima macam, yaitu :

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Pengertian keterangan saksi sebagai alat bukti tercantum dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. keterangan saksi harus memenuhi 2 syarat, yaitu^{*****} :

1. Syarat formil : keterangan saksi hanya dianggap sah, apabila diberikan dibawah sumpah. Keterangan saksi yang tidak dibawah sumpah hanya boleh dipergunakan sebagai penambah penyaksian yang sah;
2. Syarat materiel : bahwa keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap sebagai alat pembuktian (*Unus Testis Nulus Testis*). Akan tetapi keterangan seorang saksi adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.

Pengaturan dari keterangan saksi sebagai pembuktian dapat dilihat seperti apa yang tercantum dalam Pasal 185 KUHAP, sebagai berikut :

^{*****}Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Jakarta, Djambatan. hlm.135-136

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada. Hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun tidak sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Menurut Pasal 168 KUHAP, bahwa yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Menurut sifatnya, jenis saksi dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Saksi *A Charge* (Memberatkan terdakwa) : saksi dalam perkara pidana yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dikarenakan kesaksiannya yang memberatkan terdakwa. (dalam hal saksi memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum, selama berlangsungnya sidang atau belum dijatuhkan putusan, hakim ketua sidang wajib mendengarkan keterangan saksi tersebut). Pasal 160 ayat (1) c KUHAP.
2. Saksi *A De Charge* (Menguntungkan Terdakwa) : saksi yang dipilih atau yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum, yang bersifat meringankan terdakwa.

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Berdasarkan Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum

yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan atau pekerjaan.

Bantuan yang dapat diberikan oleh ahli untuk menjelaskan tentang bukti-bukti yang ada. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli-ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. (Pasal 179 KUHAP).

Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, sebagai berikut:

Surat sebagaimana pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Alat bukti surat dapat berupa berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh kepolisian, BAP pengadilan, berita acara penyitaan, surat perintah penangkapan, surat perintah penyitaan, surat izin penyitaan, surat perintah penahanan, surat izin penggeledahan, dan lain-lain.

Petunjuk sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf d, yaitu Menurut Pasal 188 KUHAP sebagai berikut :

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan berdasarkan hati nuraninya.

Pasal 189 KUHAP mengartur tentang keterangan terdakwa sebagai berikut:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Ketentuan Pasal 189 KUHAP diatas dapat dipahami bahwa keterangan terdakwa harus diberikan didepan sidang pengadilan. sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang pengadilan hanya dapat dipergunakan untuk menemukan bukti di sidang saja. Jika terdakwa lebih dari satu orang maka keterangan terdakwa hanya berlaku bagi masing-masing terdakwa, dengan kata lain keterangan terdakwa satu tidak dapat dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, jika tidak didukung oleh alat bukti lainnya.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus memperhatikan pasal-pasal dalam KUHAP, hal ini dikarenakan setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim akan membawa dampak yang berbeda-beda pada terdakwa, misalnya dalam Pasal 191 ayat (1) yang memberikan dampak bebas dari tuntutan, ayat (2) terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini terdakwa berarti tidak melakukan suatu tindak pidana sehingga terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan hakim dalam kasus yang penulis angkat yaitu putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor : 65/Pid.B/2012/PN.BJN. Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak.

Hakim dalam penjatuhan putusan terdapat hal-hal yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan. Pertimbangan hakim terdiri dari 2 jenis yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Menurut Rusli Muhammad bahwa pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. ***** Hal-hal yang dimaksud adalah .*****

- a. Dakwaan penuntut umum : dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan didepan sidang pengadilan,

*****Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 124

******Ibid.* hlm 125-126

dakwaan penuntut umum memuat syarat formil dan syarat materiil (Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP) dan akan ditulis kembali dalam putusan majelis hakim.

- b. Keterangan saksi : keterangan yang diberikan sesuai dengan apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP). Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).
- c. Barang bukti : barang bukti yaitu semua benda yang dapat dilakukan penyitaan dan berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan diajukan oleh penuntut umum didalam persidangan.
- d. Keterangan terdakwa : keterangan terdakwa merupakan keterangan mengenai apa yang dia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP merupakan alat bukti yang terakhir diperiksa dalam persidangan.
- e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana : pasal-pasal yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diformulasikan sebagai pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut akan dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim dalam mengambil keputusan.

Pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis adalah pertimbangan yang dilihat dari :

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa : keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana.
- b. Akibat-akibat yang ditimbulkan : perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pasti akan menimbulkan korban atau merugikan orang lain

Ibid.

serta akan menimbulkan akibat buruk pada keluarga korban apabila korban adalah tulang punggung keluarga.

- c. Kondisi terdakwa : keadaan fisik atau psikis terdakwa terkait dengan usia atau kedewasaan serta perasaan yang terdapat dalam diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana.

Sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan, dalam suatu persidangan terdapat beberapa fakta-fakta yang terungkap, antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari kamis tanggal 27 Oktober 2011 sekira jam 21.30 WIB bertempat di Jl. Desa Siwalan Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro, saksi Panji Sasmito Utomo yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega-R dengan membonceng temannya yaitu saksi Bambang Mujito bin Sabar terjatuh bersama kendaraannya;
- b. Bahwa penyebab terjatuhnya saksi Panji Sasmito Utomo, menurut keterangan saksi Panji Sasmito Utomo dan Bambang Mujito adalah karena saksi Panji Sasmito Utomo dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan ruyung kearah kepalanya dan mengenai bagian kanan dari kepala saksi Panji Sasmito Utomo, sedangkan menurut keterangan saksi Kukuh Prasongko dan Winarto adalah karena saksi Panji Sasmito Utomo yang mengendarai Yamaha Vega-R berusaha untuk menepi ketika disalip oleh saksi Data Setiawan hingga keluar bahu jalan sambil menurunkan kecepatannya, kemudian ketika berusaha naik kembali ke bahu jalan, pada waktu itulah saksi Panji Sasmito Utomo terjatuh bersama kendaraannya;
- c. Bahwa akibat terjatuh dari kendaraannya tersebut, menurut saksi Panji Sasmito Utomo dan Bambang Mujito, saksi Panji Sasmito Utomo tidak sadarkan diri dan pada saat sadar tahu-tahu sudah berada di Puskesmas Sugihwaras, sedangkan menurut keterangan saksi Kukuh Prasongko dan Winarto, saksi Panji Sasmito Utomo tetap sadarkan diri bahkan bisa berdiri sendiri setelah terjatuh dari kendaraannya lalu

dapat mengemudikan sendiri kendaraannya meninggalkan tempat kejadian;

- d. Bahwa menurut terdakwa ia tidak melakukan pemukulan terhadap saksi Panji Sasmito Utomo, keterangan terdakwa bersesuaian pula dengan keterangan saksi Kukuh Prasongko dan Winarto yang pada waktu kejadian tidak ada melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Panji Sasmito Utomo dengan menggunakan ruyung karena pada waktu itu kedua saksi melihat terdakwa memeluk pinggang saksi Data Setiawan yang dibenarkan pula oleh saksi Data Setiawan;
- e. Bahwa menurut saksi Data Setiawan dan terdakwa, pada saat dibonceng oleh saksi, terdakwa tidak ada membawa alat dalam bentuk apapun.

Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yang diambil berdasarkan fakta yang diperoleh atau fakta yang terungkap dipersidangan, adapun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut sebagai berikut :

A. Mengenai dakwaan penuntut umum :

1. Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar dakwaan penuntut umum, maka keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan harus terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;
2. Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara subsidaritas, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan primair, jika dakwaan primair tidak terbukti barulah kemudian dipertimbangkan dakwaan subsidair;
3. Menimbang, untuk dapat dipersalahkan dakwaan primair yaitu Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka harus dipenuhi unsur-unsurnya, yaitu sebagai berikut :

- 1.) Setiap orang;

- 2.) Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;
 - 3.) Yang mengakibatkan anak mengalami luka berat.
4. Menimbang, bahwa jika dakwaan primair tidak terbukti maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka harus dipenuhi unsur-unsurnya, yaitu sebagai berikut :
- 1.) Setiap orang;
 - 2.) Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak.

B. Mengenai keterangan saksi

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum (*a charge*) dengan saksi-saksi (*a de charge*) tersebut diatas, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa jika mencermati hasil *Visum et Repertum* yang antara lain menerangkan bahwa terdapat luka sobek pada kening sebelah kanan Panji Sasmito Utomo dengan ukuran kedalaman ± 1 cm dan panjang ± 3 cm, luka mana menurut keterangan saksi Panji Sasmito Utomo dan Bambang Mujito adalah disebabkan pukulan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan ruyung, namun menurut majelis hakim bahwa luka tersebut bukanlah luka yang diakibatkan benda tumpul seperti ruyung, sebab luka yang diakibatkan benda tumpul akan mengakibatkan luka memar (lebam), bukan luka gores atau sobek. Bahkan jika dihubungkan dengan kecepatan kendaraan yang dikemudikan saksi Data Setiawan yang membonceng terdakwa pada saat mengejar sepeda motor Yamaha RX-King ± 70 km/jam, jika seandainya benar pada saat itu terdakwa memukul ruyung kearah kepala saksi Panji Sasmito Utomo, maka daya (tekanan) pukulannya

semestinya semakin kuat atau keras, sehingga sangat mungkin luka yang dialami saksi Panji Sasmito Utomo lebih fatal dari apa yang senyatanya dialami oleh saksi Panji Sasmito Utomo sebagaimana diterangkan oleh *Visum et Repertum* dan sangat mungkin pula posisi luka bukan didaerah kening melainkan pada bagian lain dari kepala saksi Panji Sasmito Utomo.

2. Menimbang, bahwa jika seandainya benar arah pukulan terdakwa mengenai kening sebelah kanan dari saksi Panji Sasmito Utomo, maka untuk dapat mengenai sasaran tersebut, sangat dimungkinkan cara terdakwa memukul korban adalah dari arah saksi korban Panji Sasmito Utomo, sehingga tentunya saksi Data Setiawan dapat mengetahuinya pada saat terdakwa melakukan pemukulan tersebut, sedangkan dimuka persidangan, saksi Data Setiawan menerangkan bahwa ia tidak mengetahui sama sekali apa yang dilakukan terdakwa pada saat itu.
3. Menimbang, bahwa keterangan saksi Panji Sasmito Utomo dan Bambang Mujito yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah memukul saksi Panji Sasmito Utomo dengan menggunakan ruyung, ternyata tidak didukung pula dengan barang bukti berupa ruyung yang menjadi alat melakukan pemukulan tersebut.
4. Menimbang, bahwa keterangan saksi Panji Sasmito Utomo dan Bambang Mujito yang menyatakan bahwa saksi Panji Sasmito Utomo tidak sadarkan diri setelah terjatuh, tentunya akan menyebabkan saksi tersebut diangkut dengan alat angkut lain selain sepeda motor Yamaha Vega-R yang semula dikemudikan oleh saksi Panji Sasmito Utomo, sebab tidak masuk akal jika dalam keadaan pingsan, saksi Panji Sasmito Utomo diangkut dengan sepeda motor tersebut oleh saksi Bambang Mujito menuju kantor polisi menuju kantor polisi atau puskesmas, sedangkan dalam perkara ini tidak ditemukan fakta bahwa saksi Panji Sasmito Utomo diangkut dengan alat angkut lain selain sepeda motor serta tidak ada saksi yang menerangkan dengan cara

bagaimana saksi Panji Sasmito Utomo yang didalam keadaan pingsang tersebut diangkut menuju kantor polisi atau puskesmas.

C. Mengenai barang bukti

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol S 2539 CS;
2. 1 (satu) lembar STNK A.n. SALBIYAH alamat Ds. Panunggalan, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro;
3. Menimbang, bahwa keterangan saksi Panji Sasmito Utomo dan Bambang Mujito yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah memukul saksi Panji Sasmito Utomo dengan menggunakan ruyung, ternyata tidak didukung pula dengan barang bukti berupa ruyung yang menjadi alat melakukan pemukulan tersebut.

D. Mengenai keterangan terdakwa

Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi Data Setiawan, Kukuh Prasongko dan Winarto, yang menerangkan bahwa terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi Panji Sasmito Utomo menggunakan alat berupa ruyung.

E. Mengenai pasal-pasal dalam peraturan H.Pidana

1. dakwaan primair yaitu Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. dakwaan primair yaitu Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dari beberapa pertimbangan hakim yang diambil berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, tidak semua fakta tersebut bisa terbukti dipersidangan. Karena fakta yang terungkap dipersidangan tidak dapat dibuktikan oleh para pihak, baik dari penuntut umum maupun dari penasehat hukum terdakwa. Adapun

fakta-fakta yang terungkap dipersidangan hanya sebagian fakta yang dapat terbukti kebenarannya.

Dari pertimbangan hakim diatas, ada beberapa pertimbangan hakim yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan, penulis menganalisis hal tersebut sebagai berikut :

1. Dakwaan penuntut umum :

Terhadap pertimbangan hakim mengenai dakwaan penuntut umum yang berbentuk subsidair, maka keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan harus terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, karena dakwaan penuntut umum disusun secara subsidaritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dulu, jika dakwaan primair tidak terbukti barulah kemudian dipertimbangkan dakwaan subsidair. Dakwaan primair Pasal 80 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka harus dipenuhi unsur-unsurnya, yaitu sebagai berikut :

- 1.)Setiap orang;
- 2.)Melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;
- 3.)Yang mengakibatkan anak mengalami luka berat.

Tentang unsur “setiap orang: : menjelaskan bahwa dengan segala identitasnya. “menunjuk kepada siapa saja setiap orang yang dengan segala identitasnya.....” . “dengan segala identitasnya” menunjukkan bahwa identitas dari terdakwa harus diuraikan secara lengkap sesuai dengan kartu tanda penduduk yang dimiliki oleh terdakwa. Akantetapi dari penguraian tentang unsur “setiap orang” diatas hanya menyebut nama terdakwa Adik Iin Prasetyo bin Lasirin, tidak mencantumkan secara lengkap mengenai identitas diri terdakwa. Jika dalam unsur setiap orang, identitas pelaku yang terungkap Adik Iin Prasetyo bin Lasirin, akan tetapi jika hanya menyebutkan nama terdakwa saja tanpa menguraikan secara

lengkap identitas terdakwa, maka tidak akan terbukti bahwa memang benar orang yang dihadirkan dipersidangan tersebut adalah terdakwa. Hal ini tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dan terbukti mengenai identitas dari terdakwa jika hanya menyebutkan nama terdakwa saja, dan tidak sesuai juga dengan syarat surat dakwaan yang harus dibuat secara cermat, jelas dan lengkap.

Tentang unsur “Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak” : Pertimbangan hakim mengenai unsur kedua dari dakwaan penuntut umum tersebut dibuktikan dimuka persidangan hanya secara garis besar mengenai apakah benar atau tidak terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut. Dalam unsur tersebut terdapat beberapa kualifikasi perbuatan yang mungkin dapat dilakukan oleh terdakwa, sehingga perlu dibuktikan satu-persatu mengenai kualifikasi tersebut, seperti apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan kekejaman, dan/atau apakah terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan/atau apakah terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap anak. Hal ini yang tidak dipertimbangkan oleh hakim terhadap unsur yang kedua, hakim hanya mempertimbangkan unsur kedua secara garis besar saja apakah terdakwa telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, sehingga memperkecil kemungkinan terdakwa tersebut lepas dari unsur yang kedua ini.

2. Keterangan saksi :

Mengenai keterangan saksi, dalam pembuktian keterangan saksi *a charge* dan saksi *a de charge* sama-sama memiliki keyakinan terhadap keterangan yang diberikan dalam persidangan. Pasal 185 ayat (6) KUHP huruf a dan b yang menjelaskan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain,

persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti, sedangkan didalam persidangan tidak terjadi persesuaian keterangan antara saksi satu dengan saksi lain. Hakim dalam pertimbangannya mengenai perbedaan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka hakim mempertimbangkan :

Bahwa jika mencermati hasil *Visum et Repertum* yang antara lain menerangkan bahwa terdapat luka sobek pada kening sebelah kanan Panji Sasmito Utomo dengan ukuran kedalaman ± 1 cm dan panjang ± 3 cm, luka mana menurut keterangan saksi Panji Sasmito Utomo dan Bambang Mujito adalah disebabkan pukulan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan ruyung, namun menurut majelis hakim bahwa luka tersebut bukanlah luka yang diakibatkan benda tumpul seperti ruyung, sebab luka yang diakibatkan benda tumpul akan mengakibatkan luka memar (lebam), bukan luka gores atau sobek. Bahkan jika dihubungkan dengan kecepatan kendaraan yang dikemudikan saksi Data Setiawan yang membonceng terdakwa pada saat mengejar sepeda motor Yamaha RX-King ± 70 km/jam, jika seandainya benar pada saat itu terdakwa memukulkan ruyung kearah kepala saksi Panji Sasmito Utomo, maka daya (tekanan) pukulannya semestinya semakin kuat atau keras, sehingga sangat mungkin luka yang dialami saksi Panji Sasmito Utomo lebih fatal dari apa yang senyatanya dialami oleh saksi Panji Sasmito Utomo sebagaimana diterangkan oleh *Visum et Repertum* dan sangat mungkin pula posisi luka bukan didaerah kening melainkan pada bagian lain dari kepala saksi Panji Sasmito Utomo.


Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang seharusnya dalam pertimbangan hakim mengenai keterangan saksi harus ada persesuaian keterangan antara saksi satu dengan saksi lainnya. Akan tetapi hakim mengesampingkan hal tersebut dan mengacu pada hasil *Visum et repertum*.

3. Barang bukti :

Dalam fakta yang terungkap mengenai barang bukti yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana terhadap korban, yaitu menggunakan ruyung. Fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa saksi korban Panji Sasmito Utomo dan Bambang Mujito telah dipukul menggunakan ruyung oleh terdakwa. Akan tetapi menurut saksi Kukuh Prasongkoh dan Winarto bahwa terdakwa tidak ada sama sekali melakukan pemukulan terhadap korban, melainkan jatuhnya korban diakibatkan saat korban menepi hingga keluar dari bahu jalan karena pada saat itu disalip oleh kendaraan terdakwa dan pada saat berusaha naik kembali ke bahu jalan saat itu mereka terjatuh. Barang bukti berupa ruyung yang berdasarkan keterangan korban Panji Sasmito Utomo yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap korban tidak dihadirkan oleh pihak penuntut umum. Sehingga tidak terbukti adanya barang bukti berupa ruyung yang disangkakan oleh korban Panji Sasmito Utomo sebagai alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pemukulan.

Hakim dalam pertimbangannya mempertimbangkan hasil *Visum et Repertum* dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu mengenai keterangan saksi seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa hakim tidak memiliki keyakinan bahwa pemukulan menggunakan ruyung dapat menghasilkan luka seperti hasil *Visum et Repertum* bukanlah luka yang diakibatkan benda tumpul seperti ruyung, sebab luka yang diakibatkan benda tumpul akan mengakibatkan luka memar (lebam), bukan luka gores atau sobek. Menurut penulis seharusnya majelis hakim memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan barang bukti yang berupa ruyung tersebut kemuka persidangan. sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Jadi, pertimbangan hakim dalam memutus bebas terdakwa tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan, karena ada beberapa pertimbangan hakim yang penulis anggap tidak tepat, hal tersebut dapat merugikan pihak korban. Hakim sebelum mengambil keputusan perlu mempertimbangkan beberapa hal, baik secara yuridis maupun non yuridis. Putusan hakim dituntut agar memberikan rasa keadilan bagi semua pihak dan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.



BAB 4 PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dalam perkara nomor 65/Pid.B/2012/PN.BJN yang berbentuk subsidair tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Karena uraian surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum baik primair maupun subsidair tidak jauh berbeda, bahkan cenderung sama. Akan tetapi penuntut umum membedakan hasil *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh dr. Agus Gunawan di Puskesmas Sugihwaras dalam dakwaan primair dan subsidair. Hal ini bertentangan pula dengan pedoman penulisan pembuatan surat dakwaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985, bahwa surat dakwaan harus dibuat secara cermat, jelas dan lengkap. Perbuatan terdakwa yang ingin dibuktikan oleh penuntut umum dari surat dakwaan berbentuk subsidair ialah mengenai melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak. Apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut atau tidak. Jika inti dakwaan penuntut umum yang berbentuk subsidair ingin membuktikan unsur kedua dari Pasal 80 ayat (2) dan ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka dakwaan tunggal saja sudah cukup. Karena sudah mencakup seluruh isi uraian surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum baik primair maupun subsidair.
2. Bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan. Karena ada beberapa pertimbangan hakim yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap, baik dari surat dakwaan, keterangan saksi, alat bukti. Pertimbangan hakim mengenai surat dakwaan dimana unsur pertama dan kedua baik primair

maupun subsidair memiliki uraian sama, yaitu identitas terdakwa dan perbuatan melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak. dalam pertimbangannya hakim hanya memandang secara garis besar mengenai apakah benar atau tidak terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut. Unsur tersebut terdapat beberapa kualifikasi perbuatan yang mungkin dapat dilakukan oleh terdakwa, sehingga perlu dibuktikan satu persatu mengenai kualifikasi tersebut, seperti apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan kekejaman, dan/atau perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan/atau perbuatan penganiayaan terhadap anak. Karena jika diuraikan satu-persatu ada kemungkinan pelaku dapat dijerat pidana. Hal ini juga bertentangan dengan asas keadilan. Karena ada pihak yang merasa dirugikan atas putusan majelis hakim.

4.2 Saran

1. Penuntut umum sebagai pelaksana penuntutan seharusnya lebih teliti, cermat dalam membuat surat dakwaan dan serta lebih cermat dalam menguraikan isi suatu surat dakwaan. Agar tidak ada kesan surat dakwaan tersebut cuma *coppy-paste* atau sama. Pembuatan surat dakwaan harus sesuai dengan Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada April 1985.
2. Hakim dalam suatu persidangan, sebelum menjatuhkan putusan harus memerhatikan beberapa hal, kesesuaian fakta dengan pertimbangan hakim harus kongkrit dan tepat, Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP mengatakan bahwa pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Hakim dituntut untuk lebih cermat dalam memberikan pertimbangannya sebelum menjatuhkan suatu putusan didalam persidangan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas putusan yang dibuat oleh majelis hakim.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Abintoro Prakoso, 2012, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Adami Chazawi, 2008, *Kemahiran dan ketrampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayu Media Publishing, Malang.
- _____ 2011, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bayu Media Publishing, Malang.
- _____ 2013, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Malang, Publishing.
- Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- A. Soetomo, 1989, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta.
- Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.
- Gatot Supramono, 1991, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal demi Hukum*, Djambatan, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2000, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung.
- Hari Sasangka, Tjuk Suharjanto, Lily Rosita, 1996, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Dharma Surya Berlian, Surabaya.
- Harun M. Husein, 1989, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M.Yahya Harahap, 1998, *Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jilid II*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- _____ 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

PAF Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

_____ 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT-Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

C. Internet

Diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt515867216deba/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan> pada tanggal 03 Agustus 2015 pada pukul 09.15 WIB.

D. Lain-Lain

Modul Pembelajaran Mata Kuliah Hukum Acara Pidana Oleh Fanny Tanuwijaya, 2001, *Hak Asasi Tersangka dan Sistem Pembuktian*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.

Modul Pembelajaran Mata Kuliah Hukum Acara dan Praktik Peradilan Pidana Oleh Multazaam Muntahaa, Echwan Irianto, Samsudi, Dwi Endah Nurhayati, 2013, *Penerapan Hukum Acara Pidana (positif) dalam Proses Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.